

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)**

Nomor. 49/Pdt.G/2025/PN Trg

Pada hari ini Kamis Tanggal 6 November 2025, Saya Eko Sumbawan
Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim
dalam perkara perdata Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

JAMIAH alamat Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara
Provinsi Kaltim, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 49/Pdt.G/2025/PN Trg
tanggal 30 Oktober 2025 antara:

PONIMAN SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

PT. SINAR TENGGARONG INTI MULYA (STIM), DKK SEBAGAI PARA
TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan tergugat II;
- Menyatakan bahwa gugatan penggugat **error in persona**;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.833.500,- (dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.


Jurusita,
Eko Sumbawan

WARTA PEMBERITAHUN SIDANG

Nomor. 49/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**


.....
DETI IRAWATI